



## Layanan Konseling Keluarga Pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Sinjai

Suryanti Suryanti<sup>1</sup>, Muhammad Ilyas<sup>2</sup>, Suhaimi Suhaimi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 12<sup>th</sup>, 2018

Revised feb 20<sup>th</sup>, 2018

Accepted feb 26<sup>th</sup>, 2018

#### Keyword:

Family Conseling,  
Sakinah Family

### ABSTRACT

Family Clinics is a community institution of engaged in Family Counseling. Refers to Civil Rights and Political Ordinance in 23 Paragraph 1, which explains that the family is a small unit that is entitled to protection by society and the state of society. The working are organizations such as Family Clinic covers about settling the problems occurred in the family, either the complication of preventive and rehabilitative. Provide to the community, both individuals and families in it has a problem. The purpose of this study was to determine the family counseling service of Sakinah Family Clinic of the region of Aisyiyah movement in Sinjai. The Method used in this research is qualitative research method are conducted intensive studies and detailed in an organization or institution. The data obtained are mostly primary data collected directly from informants, as well as with a there is a source secondary data. Methods of data collection in this study is to optimize the process of observation, interviews and documentation. Family Counseling Services in family coaching sakinah at Sakinah Family Clinic Aisyiyah Kota Sinjai done very well by putting forward the ethics of counseling also using the islamic approach religious advice that is part of the solution faced by clients, the form of counseling done by the counselor to the client is also no rigid with only face to face but also by optimizing exiting communication tools and the freedom of counselor and client on the determination of time and place in conducting counseling.



© 2019 The Authors. Published by UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

### Corresponding Author:

Suryanti Suryanti

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: [mi843050@gmail.com](mailto:mi843050@gmail.com)

### Pendahuluan

Sebagai Agama Islam, dalam bait-bait ajarannya mengatur tentang jalanya pernikahan, dibawakan oleh rasulnya untuk menjadi pedoman bagi umat manusia berdasarkan definisinya, pernikahan merupakan akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, menghalalkan hubungan diantara keduanya (Rasjid, 1987). Pernikahan adalah proses kehidupan, penopang kehidupan. Dengan demikian, sangat rasional jika Nabi Muhammad mewajibkan pernikahan, dan orang yang anti pernikahan sama halnya anti terhadap kehidupan dan mengecam orang yang anti pernikahan termasuk bukan dari golongan umatnya.

Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang secara sah diikat dengan adat atau agama. Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya (Romlah, 2006).



Kualitas Rumah tangga atau kehidupan keluarga memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian para anggota keluarga. Dinamika dalam berkeluarga yang peka terhadap perubahan harus dihadapi secara sadar dengan mengoptimalkan kinerja badan-badan pengadilan, perekayasa dan pensejahteraan masyarakat, baik itu yang berada dibawah kewenangan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Karena, sebagaimana Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak sipil dan Politik pasal 23 ayat 1 menyebutkan keluarga adalah satuan kecil masyarakat yang lahir secara alamiah dan mendasar yang berhak dilindungi oleh negara dan masyarakat.

Sakinah menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani (Shihab, 2002). Kondisi sakinah tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada didalamnya. Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan keluarga memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.

Konseling keluarga merupakan satu bentuk intervensi yang ditujukan bagi penyelesaian masalah keluarga sehingga tercipta kenyamanan seluruh anggota keluarga (Hasnida, 2017). Konseling Keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi atau mengantisipasi masalah yang dialaminya melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) dan mengusahakan terjadinya (Willis, 2009) perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan membeikan dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.

Pemerintah Kota Sinjai telah banyak melakukan upaya-upaya melalui kebijakan dan melaksanakan kegiatan dengan leading sektor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM). Orientasi dalam menanggulangi kualitas, kesejahteraan dan perlindungan anak serta mewujudkan kemandirian masyarakat dalam membina rumah tangga tentunya sejalan dengan Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Sinjai, adanya lembaga ini merupakan salah satu bentuk kontribusi tersendiri yang secara independen memberikan penyuluhan dan pendidikan seputar keluarga dan pergaulan para remaja dalam mengusahakan terbentuknya bahtera rumah tangga yang *sakinah mawadda wa rahmah* dan tatanan masyarakat yang beradab, dengan menimasilir angka perceraian, meminimalisir angka pernikahan dini, dan memberikan solusi atas dampak telah terjadinya perceraian, sekaligus mencegah terjadinya aborsi dengan memberikan pendidikan pergaulan yang sehat.

Dalam hal ini, Klinik Keluarga Sakinah melakukan pengkajian problematika keluarga tidak hanya berdasarkan perspektif keagamaan semata, lebih komprehensif lagi fenomenologi keluarga ini juga dikaji berdasarkan perspektif psikologi dan kesehatan. Sehingga, indikator-indikator permasalahan dan penyelesaian dapat terukur. Klinik Keluarga Sakinah dalam program penyuluhan dan pembimbingannya juga bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *study* empiris atau analisis deskriptif tentang suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terinci didalam sebuah organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari segi wilayahnya, maka penelitian ini hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit tetapi jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian ini lebih mendalam (Arikunto, 2006). Didalam penelitian ini akan digali secara terinci dan mendalam tentang aktivitas klinik keluarga sakinah. Penelitian ini terpusat pada Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Sinjai kendatipun di kota-kota yang lain terdapat lembaga serupa yang juga berada dibawah payung Aisyiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh peneliti terhadap objek penelitian yaitu Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang yang berlandaskan pada prosedur penelitian secara administratif guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati dengan seksama secara sah, legal sesuai perizinan. Penerapan pendekatan ini terhadap objek penelitian adalah dengan mengamati aktifitas Klinik Keluarga Sakinah dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, meliputi kegiatan konseling yang diterapkan oleh Klinik Keluarga Sakinah.

Metode pengumpulan data yang digunakan berupa lembar observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan mereduksinya menjadi sebuah kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Konseling Keluarga

Wayne mengemukakan bahwa konseling keluarga merupakan pendekatan psikoterapi yang memusatkan pada perubahan interaksi antara pasangan atau antara keluarga dan sistem antar pribadi yang lain dengan tujuan meringankan masalah yang semula ditimbulkan anggota keluarga secara individu, subsistem keluarga, atau keluarga secara keseluruhan (Nurhayati, 2014).

Sedangkan menurut Perez *"Family Therapy is an interactive process which seeks to aid the family in regaining a homeostatic balance with which all the members are comfortable. In pursuing this the family therapist operates under certain basic assumption."* Dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah suatu proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan dimana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan (Willis, 2009).

Senada dengan pendapat di atas menurut Foley, konseling keluarga adalah upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan (Nurhayati, 2014).

Tujuan dari konseling keluarga adalah membantu menyadari dengan kenyataan bahwa jika salah satu anggota keluarga memiliki masalah, maka bisa mempengaruhi persepsi, interaksi, dan harapan anggota keluarga lainnya (Perez, 1979).

Tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus adalah:

1. Tujuan Umum Konseling Keluarga, membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengait diantara anggota keluarga
2. Tujuan Khusus Konseling Keluarga, mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (men-support), member semangat, dan mengingatkan anggota tersebut (Willis, 2009).

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa konseling keluarga merupakan pendekatan psikoterapeutik yang memusatkan pada perubahan interaksi antara pasangan atau antara keluarga dan sistem antar pribadi yang lain dengan tujuan meringankan masalah yang semula ditimbulkan anggota keluarga secara individu, subsistem keluarga, atau keluarga secara keseluruhan.

### b. Keluarga Sakinah

Sakinah artinya tenang, tentram dan tidak ada gejolak. Keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi ketentraman, tidak ada suatu gejolak atau goncangan didalamnya. Menurut Pimpinan Pusat Aisyiyah (Tanwir Aisyiah I Periode 2005-2010 di Samarinda) bahwa, keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia sejahtera dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

Keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mengharapkan ridha dari yang maha pencipta yaitu Allah SWT, dan mampu menumbuhkan rasa aman, tentram, damai, dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera didunia maupun diakhirat nantinya (Djailani, 1995).

Mewujudkan keluarga sakinah, kunci suksesnya adalah komunikasi hubungan suami istri yang sesuai dengan fungsi dan perannya. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya mampu menempatkan diri secara bijak sesuai dengan tuntutan agama. Seorang kepala keluarga bukanlah seorang yang otoriter dan dominan, tetapi selalu menjadi orang yang dihargai, ditunggu keberadaannya dan dihormati. Setiap keputusan yang diambilnya hendaknya keputusan yang bijak tanpa ada keinginan untuk menyakiti anggota keluarga (Siregar, 2015).

Terwujudnya keluarga sakinah dalam rumah tangga dicirikan sebagai berikut:

1. tercipta suasana yang Islamis dalam kehidupan sehari-hari.
2. terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara halal.
3. terciptanya suasana keterbukaan, dimana masing-masing anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.
4. terciptanya suasana peningkatan iman, amal ibadah dan ilmu pengetahuan.
5. terciptanya lingkungan yang tertata, sehat dan bersih (Rukmini, 2010).

Kegiatan konseling dilakukan sebagai pemecah masalah yang terjadi dan dialami secara nyata oleh para klien. Dalam melakukan kegiatan konseling, pelayanan konseling harus mengedepankan etika konseling. Kerelaan seorang klien untuk berkonsultasi harus dipastikan sebelum memulai kegiatan konseling, karena tidak boleh ada paksaan kepada seorang klien untuk melakukan kegiatan konseling dan seorang konselor harus bersikap pasif menjadi pendengar yang baik, dalam hal ini konselor tidak boleh pro-aktif mencari tahu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien karena seorang konselor

hanya diperkenankan untuk member masukan, saran dan rekomendasi sebagai solusi sementara yang bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut,

*“ Dalam kegiatan konsultasi itu, etika konsultan itu harus dijaga. Seorang konsultan tidak boleh terlalu aktif mengorek-ngorek masalah klien karena barangkali ada hal-hal yang tidak ingin diceritakan. Rumahtangga itu kan wilayah privasi. Jadi konselor harus benar-benar menjadi pendengar yang baik dan membiarkan kliennya yang aktif bercerita. Jadi, konsultan itu tidak boleh mendominasi pembicaraan ”.*<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan islami adalah dengan memberikan nasehat-nasehat keagamaan untuk memperkuat basis aqidah, sebagaimana tujuan didirikannya Klinik Keluarga Sakinah. Dan nasehat-nasehat itu disiapkan disela-sela berlangsungnya kegiatan konseling, dimana nasehat-nasehat keagamaan itu juga merupakan bagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sbagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Konsultasi antara pasien dan konselor, masing-masing itu harus tahu diri. Tahu diri maksudnya adalah tahu akan kapasitas mereka, baik itu sebagai konselor maupun pasien yang punya masalah. Pasien datang kan dengan membawa problem dan maunya dikonsultasikan dengan harapan agar masalahnya itu selesai. Tuntas istilahnya, untuk konselor ini ada kode etiknya dan si pasien ini juga harus mau diberi nasehat, masukan, saran dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan konsultasi inilah kita juga bisa sisipkan materi-materi keagamaan, kita perkuat pondasi keagamaanya. Istilahnya kalau ini kan Mau 'idhulhasanah.”*<sup>2</sup>

Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh konselor kepada klien, selain dengan betatap muka, juga mengoptimalkan sarana komunikasi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi menggunakan *mobile-phone via SMS* atau juga lewat Telepon. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“ Bentuk monitoringnya, sehari-hari biasanya lewat SMS, kan ya gak mungkin setiap hari ketemu. Kesibukannya suda beda-beda. Di sms-nya seputar bertanya kabar, mengingatkan tahajjudnya, mengingatkan untuk meningkatkan amalan-amalan yaumi-nya. Sesuai dalilnya, watawashoubil haqqi, watawashoubishobri (terjemahan: mengingatkan dengan kebenaran dan mengingatkan dengan kesabaran), jadi disitu implementasinya ”.*<sup>3</sup>

Dalam melakukan kegiatan konseling, Klinik Keluarga Sakinah memberikan ruang atau memfasilitasi klien yang datang dengan berbagai macam problematika yang dihadapi untuk kemudian diarahkan kepada para konselor yang ahli pada bidangnya. Kemudian, pola komunikasi yang dibangun antara konselor dan klien adalah komunikasi yang realistik mengacu kepada fenomena-fenomena yang secara riil dihadapi oleh klien, menyangkut masalah hukum, keluarga dan waris. Konselor dalam hal ini bukanlah motivator melainkan seorang konselor yang memberikan porsi yang lebih banyak untuk memberikan gambaran-gambaran tentang problematika yang dibahas didalam forum konseling, membuka pikiran klien dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan nasional dan sistematis sebelum seorang klien itu mengambil keputusan. Namun, Klinik Keluarga Sakinah lebih menghendaki agar permasalahan rumahtangga yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga keterlibatan Klinik Keluarga Sakinah sebatas sebagai mediator, memediasi pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai *islah*.

*“ Klinik Keluarga Sakinah ini menjadi penghubung antara klien kepada konselor. Jadi, ketika ada pasien datang maka akan kita tampung keluh kesahnya dan selanjutnya kita tindak lanjuti dengan mengarahkannya kepada konselornya. Misalkan, seorang klien datang dengan masalah kewarisan kek kantor, nanti kita akan hubungkan kepada konselor yang membidangi persoalan kewarisan untuk mendampingi.”*<sup>4</sup>

Klinik Keluarga Sakinah memberikan kebebasan kepada konselor dan klien dalam melakukan kegiatan konseling, seperti penentuan waktu dan tempat bertemu. Kegiatan konseling tidak harus dilakukan didalam ruang yang tertutup dan juga tidak harus terjadwal secara baku. Terlebih, kegiatan konseling dilakukan tergantung pada kebutuhan klien dan konselor terkait waktu dan tempat, sesuai dengan keluangan waktu yang dimiliki keduanya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

<sup>1</sup> Meisil, wawancara (Sinjai Utara, 23 Mei 2017)

<sup>2</sup> Faridah, wawancara (Sinjai Utara, 25 Mei 2017)

<sup>3</sup> Meisil, wawancara (Sinjai Utara) 23 Mei 2017

<sup>4</sup> Meisil, wawancara (Sinjai Utara 23 Mei 2017)

*“ konsultasinya bisa dimana saja. Disini (baca: dikantor) bisa, dirumah juga bisa atau diluar seperti diwarung makan atau dimana saja. Tergantung janjinya dimana. Dan waktunya juga sama, keduanya, konselor dan klien bisanya kapan. Kalau sudah deal, ya tinggal bertemu pada waktu dan ditempat yang sudah dijanjikan, begitu, jadi urusan waktu dan tempat itu fleksibel”<sup>5</sup>*

Selanjutnya, Adapun mekanisme pelaksanaan konsultasi Klinik Keluarga Sakinah, sebagai berikut:

1. Klien datang ke kantor Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Sinjai dengan tujuan berkonsultasi.
2. Klien mengisi daftar jurnal tamu, sebagai langkah administrasi yang pertama
3. Klien menjelaskan permasalahan yang dialami secara singkat untuk memudahkan petugas dalam mengklasifikasi permasalahan kedalam bentuk konseling yang akan diberikan.
4. Petugas akan menghubungkan klien kepada konselor setelah petugas melakukan koordinasi internal dengan memaparkan informasi sementara tentang problematika yang dihadapi oleh klien.
5. Petugas mempertemukan klien kepada konselor sebagai langkah awal pengenalan. Dalam hal ini, ta'aruf antara klien dan konselor penting, yang diharapkan dapat membangun kedekatan emosional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan akrab.
6. Selanjutnya, kegiatan konsultasi sepenuhnya dilakukan oleh konselor. Tempat dan waktu konsultasi ditentukan oleh klien dan konselor berdasarkan pertimbangan waktu luang yang mereka miliki. Sehingga, sebelum melakukan konsultasi, konselor dan klien harus mengkomunikasikan tempat dan waktu terlebih dahulu.
7. Konselor melaporkan hasil konsultasi yang telah dilakukan.
8. Hasil konsultasi akan ditindak lanjuti secara kelembagaan jika diperlukan.

Klinik Keluarga Sakinah juga memiliki kriteria seseorang bisa menjadi konselor, yaitu merupakan anggota atau pimpinan Aisyiyah, berwawasan luas, agamis/religious, berakhlak mulia, telah berkeluarga, berkepribadian kuat/tidak cengeng, menjaga rahasia klien dan dapat menjadi pendengar yang sabar. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“ KKS itu sebenarnya lembaga non-profit, istilahnya social-oriented. Kita berjuang di Aisyiyah atau di Muhammadiyah itu juga tidak digaji, kecuali kalau di Amal Usaha. Bagi kader-kader Aisyiyah silahkan meluangkan waktunya. Tapi, disini kita tetap menjunjung profesionalitas. Misalkan, seorang konselor, itu ada kriterianya, pertama, diutamakan dari kader, seorang konselor di KKS harus religious karena pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan islami tentunya berakhlak mulia, harus sudah berkeluarga, idak cengeng dan dapat menjaga rahasia klien-nya.”<sup>6</sup>*

Berikut daftar jurnal konsultasi Klinik Keluarga Saknah:

**Tabel 1**  
**Daftar Konsultasi dan Identifikasi Data beserta Keluhan Klien**

| Jenis Layanan Konsultasi                    | Jumlah | Bentuk Masalah                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Keluargra/ Perkawinan            | 6      | 1. Tekanan Ekonomi<br>2. Komunikasi tidak sehat<br>3. Waris<br>4. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)<br>5. Perwalian Anak<br>6. Istri ditelantarkan suami tanpa nafkah |
| Konsultasi Kesehatan                        | 3      | 1. Kesehatan Gizi dan Balita<br>2. Konsultasi usia kandungan<br>3. Konsultasi kesehatan anak                                                                            |
| Advokasi Keluarga/Tindak Lanjut Jalur Hukum | 2      | 1. Perwalian Anak<br>2. KDRT                                                                                                                                            |

<sup>5</sup> Hasmiah, wawancara (Sinjai Utara 25 Mei 2017)

<sup>6</sup> Faridah, wawancara (Sinjai Utara, 25 Mei 2017)

Dalam melaksanakan kegiatan konseling, Klinik Keluarga Sakinah memiliki target yang harus dicapai pada layanan jasa konsultasi sebagai berikut:

1. terselesaikannya permasalahan dengan mengedepankan kemaslahatan dan meminimalisir kemudharatan, yaitu dengan jalan mediasi kekeluargaan.
2. Tersampainya informasi tentang problematika keluarga sekaligus beserta solusi umum yang ditinjau dari segi keagamaan, Psikologi dan kesehatan secara optimal, sehingga diharapkan dapat merubah pola manajemen keluarga kearah lebih baik, yang dapat membawa ketentaman, kedamaian terhadap anggota keluarga.
3. Transformasi ilmu dan keterampilan dalam mengelola rumah tangga. Sehingga dapat membantu atau bahkan meniadakan hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan keluarga, agar kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai.

Adapun unsur penunjang pelaksanaan kegiatan konseling keluarga di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Sinjai untyuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kelancaran layanan Klinik Keluarga Sakinah, maka ada yang namanya jadwal operasional kerja, sumberdaya dan prasarana, sebagai berikut:

1. Waktu/ schedule operasional kerja
2. Sumberdaya manusia, terdiri dari:
  - a. Pengelola, diambil dari anggota pengurus Aisyiyah, kader Muhammadiyah yang dapat meluangkan waktunya.
  - b. Tenaga Ahli, dalam hal ini Klinik Keluarga Sakinah bekerjasama dengan berbagai pihak ari Lembaga Semi Otonom Aisyiyah atau Muhammadiyah dan dengan pihak ekstenal seperti pemerintahan atau non pemerintahan.
  - c. Konselor, dengan syarat-syarat antara lain anggota atau pimpinan Aisyiyah atau Muhammadiyah, berwawasan luas, agamis, dan berkepribadian yang mulia (akhlak mulia), telah berkeluarga, berkepribadian kuat/tidak cengeng, mampu beempati/ menjaga rahasia klien dan dapat menjadi pendengar yang sabar.
3. Sarana dan prasarana, meliputi:
  - a. Ruang kantor, merupakan bangunan yang khusus sebagai sentral kegiatan dimana kantor adalah tempat kordinasi antara pimpinan atau pengelola.
  - b. Ruang konseling, merupakan fasilitas Klinik Keluarga Sakinah dalam melaksanakan kegiatan konseling. Ruang konseling ini lebih fleksibel karena konsultasi bisa dilakukan dimanapun tanpa harus selalu diruang tertutup, tergantung pada kesepakatan konselor dengan klien.
  - c. Perlengkapan dan peralatan, Stempel pimpinan, stempel kegiatan, kursi dan meja kerja, sofa, meja tamu, rak, papan tulis, buku jurnal, buku notulensi, alat tulis, LCD, sound system, seperangkat computer, printer, kamera.
  - d. Pendanaan, sumber pendanaan Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Sinjai didapat dai para donator, Amal Usaha Muhammadiyah. Untuk jasa pelayanan konsultasi, Klinik Keluarga Sakinah tidak member tariff baku, hanya berupa infaq atau seikhlasnya karena Klinik Keluarga Sakinah berorientasi pada *social-oriented*.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa layanan konseling keluarga dalam pembinaan keluarga sakinah di Klinik Keluarga Sakinah Aisyiyah Kota Sinjai dilakukan dengan sangat baik dengan mengedepankan etika konseling juga menggunakan pendekatan islami dengan memberikan nasehat-nasehat keagamaan yang merupakan bagaian dari solusi yang dihadapi klien, bentuk pendampingan yang dilakukan konselor terhadap klien juga tidak kaku dengan hanya bertatap muka tetapi juga dengan mengoptimalkan alat komunikasi yang ada serta kebebasan konselor dan klien pada penentuan waktu dan tempat dalam melakukan kegiatan konseling.

## Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Parktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Djailani Abdul Qodir, 1995. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu,
- Hasnida. Family Counseling (Diambil dari: <http://library.USU.ac.id>, pada tanggal 31 mei 2017
- Nurhayati Eti. 2014. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Perez Joseph F, 1979. *Family Counseling*, New York: Van Norstrand Reinhold Company
- Rasjid Sulaiman, 1987. *Fiqih Islam Bandung*: Sinar baru
- Romlah Sitti "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam dan Pendidikan Umum, Jurnal Mimbar Pendidikan Vol 1 No.25 tahun 2006.

- Rukmini Fadlan, 2010. *“Risalah Nikah”*, Malang: Klinik Keluarga Sakinah Kota Malang
- Shihab M Quraish, 2002. *Tafsir Misbah*, Jakarta: Lentera Hati,
- Siregar Risdawati, *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakina*, Jurnal Hikmah Vol II, No 01 Januari-Juni 2015'
- Willis Sofyan S, 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*, Bandung: Alfabeta

**Wawancara :**

1. Faridah (Sinjai Utara, 25 Mei 2017)
2. Meisil (Sinjai Utara, 23 Mei 2017)
1. Hasmiah (Sinjai Utara 25 Mei 2017)